



Sultan Minta Warga Jimpitan

JOGJA-Gubernur DIY Sri Sultan HB X menerbitkan Surat Edaran Optimalisasi PPKM Berbasis Mikro Tingkat Pedukuhan atau Rukun Kampung, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga. Salah satu isinya meminta Satgas bergerak aktif dengan pendanaan dari swadaya masyarakat.

Ujang Hasanudin, Sirojul Khafid, & Lugas Suberkah
redaksi@harianjogja.com

► Inti dari PPKM Darurat adalah membatasi masalah kerumunan yang berpotensi menjadi penularan Covid-19.

► PPKM Darurat sifatnya sementara dan akan terus dievaluasi efektivitasnya bersama Pemerintah Pusat tiga hari sekali.

Dalam SE Bernomor 443/13429 tersebut Sultan meminta kepada semua dukuh atau kepala RK, ketua RW, dan ketua RT, membentuk Satgas Penanganan Covid-19. Dana operasional Satgas bisa menggunakan dana swadaya masyarakat dengan semangat gotong royong dan Jaga Warga (dana jimpitan atau sumber lain yang sah).

SE yang ditandatangani pada 30 Juni 2021 tersebut berisi beberapa poin di antaranya dukuh, RK, RW, dan RT ikut mencegah terjadinya penularan Covid-19, menangani yang terkonfirmasi positif, pembinaan dalam mentaati protokol kesehatan, dan pendukung dalam pengumpulan data Covid-19.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY sekaligus Koordinator Bidang Penegakan Hukum Satgas Penanganan Covid-19 DIY, Noviar Rahmad, menjelaskan untuk biaya gotong royong dalam penanganan Covid-19 tingkat pedukuhan, RW, dan RT, selama ini memang sudah dilakukan. "Penekanan dari SE itu adalah supaya satgas-satgas di tingkat RT supaya dibentuk," ujar Noviar, Jumat (2/7).



Ketua RW 05 Kampung Balerejo, Kelurahan Muja-Muju, Kemantren Umbulharjo, Susilo mengatakan Satgas Penanganan Covid-19 di wilayahnya sudah lama dibentuk. Pendanaan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah sejauh ini hasil dari gotong-royong atau swadaya warga.

"Siapa yang bisa bantu ya bantu. Istilahnya *serkileran aja*," kata Susilo.

Sultan Minta...

Susilo mengaku sudah pernah mengajukan anggaran penanganan Covid-19 ke kelurahan tetapi prosedurnya lama sehingga mengandalkan swadaya masyarakat.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta masyarakat mengurangi mobilitas dan tetap di rumah selama tidak ada kepentingan mendesak selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Yang prinsip itu bagaimana kita bisa membatasi mobilitas masyarakat. Bagaimana masyarakat ini lebih punya kesadaran, kemauan, untuk tidak egois, untuk menahan diri kalau tidak perlu, tidak [usah] meninggalkan rumah," kata Sultan sesai menggelar rapat dengan bupati dan wali kota di kompleks Kepatihan, Jumat.

Sultan mengatakan inti dari PPKM Darurat adalah membatasi masalah kerumunan yang berpotensi menjadi medium penularan Covid-19. Semua tempat yang berpotensi kerumunan akan ditutup mulai 3 Juli. "Nah hal-hal ini untuk mengurangi terjadinya kerumunan karena untuk makan pasti buka masker, kan begitu. Sehingga kita tidak tahu sebelah kita ada yang positif tidak, enggak tahu. Kerumunan-kerumunan ini, seperti itu [harus diurai]," ujar Sultan.

Pengawasan dalam penerapan PPKM Darurat ini akan diperketat dengan mengerahkan kepolisian dan TNI. Jika ada yang melanggar segera diambil tindakan sesuai undang-undang yang mengatur. Menurut Sultan, tindakan yang terukur perlu dilakukan karena tidak ada pilihan lain kecuali ada kemauan dari masyarakat untuk mengurangi mobilitas. "Sehingga aspek-aspek hukum kita terapkan," ucap Sultan.

Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini mengatakan PPKM Darurat sifatnya sementara dan akan terus dievaluasi efektivitasnya bersama Pemerintah Pusat selama

tiga hari sekali. Jika kondisi penularan Covid-19 melandai tidak menutup kemungkinan kebijakan akan dikendurkan lagi. Sultan memastikan dana penanganan Covid-19 masih tersedia melalui anggaran tidak terduga untuk kebencanaan dan darurat. Bagi Sultan penanganan penularan Covid-19 sampai saat ini tidak ada masalah.

☐ Jumpa Pers

akarta,
Kepala

Ttd

Ig. Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 19690723 199603 1 005

menyanyikan lagu kebangsaan. Pelanggaran usaha bisa dilakukan penutupan," katanya.

Pecah Rekor Lagi

Sementara itu, sebanyak 922 warga DIY terkonfirmasi positif Covid-19 pada Jumat. Hingga kini, total kasus terkonfirmasi positif di Bumi Mataram menjadi 62.276 kasus.

Penambahan kasus positif Covid-19 selama sehari di DIY ini merupakan rekor tertinggi sejak pandemi melanda Bumi Mataram pada Maret 2020 lalu. Penambahan kasus positif terbanyak dari Sleman (308 kasus), disusul Jogja (284), Bantul (200), Kulonprogo (92), dan Gunungkidul (38).

Kepala Bagian Humas, Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol (UHP) Setia DIY, Ditya Nanaryo Aji, mengatakan penambahan kasus positif ini berdasarkan pemeriksaan sampel harian sebanyak 2.571 sampel dan pemeriksaan orang 2.439 orang. Sementara total sampel diperiksa 355.645 sampel dan total jumlah orang diperiksa 329.506.

Penambahan kasus positif ini juga terbanyak dari *tracing* kontak kasus positif Covid-19 yakni 672 kasus. "Periksa mandiri 208 kasus, *screening* karyawan kesehatan 15 kasus, dan belum ada info atau belum diketahui riwayatnya sebanyak 27 kasus," kata Ditya, Jumat.

Pada hari yang sama juga terjadi penambahan kasus meninggal dunia sebanyak 24 orang, sehingga total kasus meninggal menjadi 1.620 kasus. Penambahan kasus terbanyak dari Sleman (sembilan orang), disusul Jogja (tujuh orang), Kulonprogo dan Bantul masing-masing (tiga orang), dan Gunungkidul (dua orang).

Penambahan angka kesembuhan 353 kasus, sehingga total sembuh menjadi 49.251 kasus.

Malioboro Tetap Buka

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, mengatakan Malioboro akan tetap buka atau tidak ditutup karena di dalamnya banyak pelaku usaha yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, kecuali yang tidak menyediakan kebutuhan sehari-hari, seperti mal. "Jalan Malioboro masih dibuka tapi aktivitas toko mengikuti aturan PPKM Darurat," kata Heroe.

Dalam PPKM Darurat kafe, restoran, dan rumah makan boleh buka tetapi tidak melayani makan di tempat melainkan dibungkus. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan swalayan melayani maksimal 50% dari total kapasitas dan jam operasional sampai pukul 20.00 WIB.

Sekda Sleman, Harda Kiswaya, menuturkan untuk penegakan disiplin diserahkan kepada Satpol PP dan secara berjenjang tingkat kapanewon dan kalurahan dengan melibatkan linmas yang ada. "Aparat di tingkat kapanewon dan kalurahan dibantu dengan aparat TNI dan Polri diharapkan benar-benar dapat menegakkan aturan ini dengan tegas," ujarnya.

Untuk tempat usaha boleh diberi peringatan bila melanggar sekali, namun bila masih melanggar lagi harus dilakukan penutupan.

Plt Kepala Satpol PP Sleman, Susmiarto, menuturkan sanksi sosial diberikan kewenangan bagi yang melanggar ketentuan sesuai Instruksi Bupati. "Perorangan melanggar proses mendapat sanksi sosial, bisa kerja sosial, atau bisa

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan 2. BPBD 3. Sat Pol PP 4. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005